



**KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

NOMOR : 503/SK/DIR/RSIH/XI/2022

**TENTANG
PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI
KAWASAN TANPA ASAP ROKOK**

RS INTAN HUSADA

Jl. Mayor Suherman No. 72 Tarogong Kidul – Garut 44151



LEMBAR VALIDASI
PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI KAWASAN TANPA ASAP ROKOK
NOMOR: 503/SK/DIR/RSIH/XI/2022

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Rian Syaepul Ariansyah, Amd.Kom	Komite K3RS		18-11-2022
Verifikator	:	Maya Anggraini, S.Pd	Manajer Umum dan SDM		18-11-2022
	:	dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan Medik		18-11-2022
	:	Depi Rismayanti, S.Kep	Manajer Keperawatan		18-11-2022
	:	Wahyu Suprayogo, SE. MM	Manajer keuangan dan PKRS		18-11-2022
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		18-11-2022



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor: 503/SK/DIR/RSIH/XI/2022

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI KAWASAN TANPA ASAP ROKOK

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang :

- a. bahwa guna meningkatkan kesehatan masyarakat khususnya di lingkungan RS Intan Husada Garut diperlukan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Penyelenggaraan Pengamanan Zat Adiktif dalam Bentuk Produk Tembakau Bagi Kesehatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam diktum a, b dan c, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit;
6. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang

Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;

7. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
8. Peraturan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Intan Husada;
9. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI KAWASAN TANPA ASAP ROKOK**
- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 503/SK/DIR/RSIH/XI/2022 Tentang Penetapan Rumah Sakit Sebagai Kawasan Tanpa Asap Rokok di lingkungan Rumah Sakit Intan Husada.
- Kedua : Penetapan Rumah Sakit Sebagai Kawasan Tanpa Asap Rokok di lingkungan Rumah Sakit Intan Husada sebagaimana tercantum dalam lampiran ini menjadi satu kesatuan dari Peraturan Direktur yang tidak dipisahkan.
- Ketiga : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 18 November 2022
Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633



**Lampiran Keputusan Direktur
Rumah Sakit Intan Husada
Nomor : 503/SK/DIR/RSIH/XI/2022
Tentang : Penetapan Rumah Sakit Sebagai Kawasan
Tanpa Asap Rokok**

A. Kawasan Tanpa Rokok

1. Didalam area Rumah Sakit Intan Husada dinyatakan sebagai kawasan yang harus bebas asap rokok
2. Setiap pasien, keluarga dan pengunjung yang berada didalam kamar perawatan atau area Rumah Sakit Intan Husada tidak diperkenankan merokok dengan alasan apapun
3. Setiap karyawan tidak diperkenankan merokok didalam tempat kerjanya atau selama berada didalam area Rumah Sakit Intan Husada
4. Setiap pengunjung yang masuk area Rumah Sakit Intan Husada harus membuang rokok dipintu gerbang rumah sakit, disediakan sarana tempat pembuangan rokok dipintu Rumah Sakit Intan Husada
5. Merokok dilarang dalam kendaraan milik Rumah Sakit Intan Husada atau kendaraan yang berada di area Rumah Sakit Intan Husada

B. Promosi Larangan Rokok di RS Intan Husada

1. Dilarang memperjualbelikan rokok atau produk mengandung tembakau lainnya didalam dan di area Rumah Sakit Intan Husada
2. Iklan mengenai rokok dan produk tembakau lainnya tidak diperkenankan dipasang atau disebarkan di area Rumah Sakit Intan Husada

C. Informasi Larangan Merokok

1. Semua tempat strategis didalam dan di area Rumah Sakit Intan Husada dipasang tanda "Dilarang Merokok" yang mudah dibaca, tidak mudah lepas dan tahan lama
2. Tanda larangan merokok berupa simbol larangan merokok atau tulisan larangan merokok berbahasa Indonesia dan Inggris (*bilingual*)
3. Setiap karyawan baru akan diinformasikan mengenai ketentuan kawasan tanpa rokok pada saat orientasi

D. Tanggung Jawab Karyawan

1. Setiap karyawan mempunyai kewajiban untuk menjaga dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan bebas dari asap rokok
2. Setiap karyawan berkewajiban memberitahukan kepada pasien, pengunjung dan sesama karyawan mengenai larangan merokok di area Rumah Sakit Intan Husada
3. Kepala unit dan penanggung jawab serta jajaran struktural diatasnya bertanggung jawab terhadap ketentuan dan pemantauan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungannya masing-masing

E. Peranan dokter dan jajaran struktural

1. Dokter dan Jajaran Struktural harus menjadi contoh bagi pasien dan pengunjung dengan tidak merokok atau dengan menciptakan lingkungan bebas rokok ditempat kerjanya
2. Dokter yang merawat pasien tidak diperkenankan memberikan ijin kepada pasien untuk merokok di area Rumah Sakit Intan Husada
3. Dokter harus menerangkan kepada setiap pasien yang merokok tentang risiko medis yang timbul akibat merokok dan kemungkinan berkurangnya risiko apabila berhenti merokok
4. Pendekatan farmakologi untuk menghentikan kebiasaan merokok dapat dilakukan dengan menggunakan pengganti nikotin

F. Penegakan Aturan Kawasan Tanpa Rokok

1. Pemantauan dan penegakan peraturan Kawasan Tanpa Rokok adalah tanggung jawab dari setiap karyawan, staf dan manajemen RS Intan Husada
2. Apabila ada pasien atau pengunjung melanggar aturan ini akan dikenakan **denda sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)**
3. Uang denda akan didonasikan kepada Dewan Kemakmuran Mushola Al-Barkah RS Intan Husada
4. Setiap karyawan yang melanggar peraturan larangan merokok ini, harus dilaporkan kepada kepala unit dan penanggung jawab unit masing-masing untuk diberikan pembinaan. Apabila karyawan telah berulang kali ditemukan mengabaikan aturan ini akan diberikan sanksi pelanggaran disiplin lebih lanjut sesuai dengan ketentuan tentang panduan sanksi

Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633